

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas Remisi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Abdul Rahman Marasabessy¹, Hesti Septianita²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, rahman.201000381@mail.unpas.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, hesti.septianita@unpas.ac.id

Corresponding Author: rahman.201000381@mail.unpas.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the regulation of sentence reduction (remission) for prisoners convicted of narcotics crimes and the role of criminal sanctions in preventing narcotics crimes in Indonesia. The method used is an empirical juridical approach, with data obtained through interviews with the West Java Provincial Narcotics Agency and the Bandung Police Headquarters Narcotics Unit. The results of the study show that the regulations regarding remission for narcotics prisoners are stipulated in Government Regulation No. 99 of 2012, which requires good behavior, participation in guidance, and cooperation with law enforcement officials. However, its implementation still faces obstacles in the form of limited human resources, weak post-release supervision, and suboptimal coordination between agencies. The findings also show that criminal sanctions are not yet fully effective in deterring crime, as there are still many repeat offenders. Sanctions will be effective if accompanied by rehabilitation and ongoing guidance. Both the BNNP and the police believe that rehabilitation is more effective than pure punishment in rehabilitating addicts and preventing repeat offenses. Therefore, the remission policy should be maintained, but it needs to be implemented selectively, accountably, and based on rehabilitation, so that it functions not only as a reduction in prison terms, but also as a means of guidance and social reintegration for drug convicts.*

Keyword: *Remission, Narcotics, Criminal Sanctions, Rehabilitation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika serta peranan sanksi pidana dalam pencegahan kejahatan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai remisi bagi narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan kelakuan baik, partisipasi dalam pembinaan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan pasca-bebas, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan juga menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera, karena masih banyak pelaku residivis. Efektivitas sanksi akan tercapai apabila disertai rehabilitasi dan pembinaan berkelanjutan. Baik BNNP maupun Kepolisian menilai bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pemidanaan murni

dalam memulihkan pecandu serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan remisi sebaiknya tetap dipertahankan, tetapi perlu diterapkan secara selektif, akuntabel, dan berbasis rehabilitasi, agar berfungsi tidak hanya sebagai pengurangan masa pidana, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika.

Kata Kunci: Remisi, Narkotika, Sanksi Pidana, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedaulatan hukum Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan nasional dan negara diatur oleh hukum. Hukum sangat penting untuk keharmonisan sosial, keadilan, dan keamanan. Setiap orang memiliki hobi pribadi. Kepentingan individu berbeda-beda dalam masyarakat, oleh karena itu undang-undang harus mengendalikannya. Undang-undang yang bersifat memaksa dan mengikat dengan hukuman yang kuat yang membatasi apa yang diizinkan dan dilarang. Hukum pidana juga mengatur kapan dan hukuman pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar (Tomalili, 2019). Selain hukum pidana materiil, kita juga memiliki hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang proses pidana yang melanggar ketentuan yang diatur di dalamnya dengan hukuman "penderitaan khusus" (Ramadhan, 2020).

Penyalahgunaan narkotika, sebagai salah satu tindak pidana yang masih tinggi terjadi. WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan obat-obatan terlarang (narkoba) sebagai zat apa pun yang, jika tertelan, mengubah satu atau lebih fungsi organ. Obat-obatan (narkotika dan obat-obatan berbahaya) dapat mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang. Pelanggaran narkotika tidak memiliki korban dalam kriminologi. Pelanggaran narkotika melibatkan pelaku sebagai korban (Patmawanti & Yulianda, 2020). Meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan remaja menunjukkan bahwa insiden terkait narkoba di negara ini kurang dilaporkan. Remaja rentan terhadap penggunaan narkoba yang baru dan sulit. Remaja mudah terjerumus saat frustrasi atau tertekan, yang mengarah pada kekhawatiran perdebatan narkoba (Lukman, 2021). Para pengedar dan pebisnis narkoba memanfaatkan ekonomi yang beragam ini untuk merugikan masyarakat dengan memberikan barang secara cuma-cuma dengan harga satu atau dua kali lipat sambil mengenakan biaya untuk penjualan di masa mendatang. Bagi seseorang yang kecanduan narkoba, hal itu merupakan kesalahan karena ketergantungan dan keinginan. Mereka mengabaikan kesehatan dan ekonomi yang melemah akibat penggunaan narkoba (Cahya, 2020). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kehidupan dan kesibukan masyarakat yang semakin keras, yang memicu depresi umum, yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak anak dan remaja merasa kurang diperhatikan oleh orang tua atau keluarga dan beralih ke narkoba sebagai tempat berlindung. Faktor lain, seperti keragaman dan popularitas kegiatan malam yang dilakukan oleh kaum muda, seperti banyaknya tempat hiburan malam, berdampak pada masyarakat dan menyebabkan perdagangan narkoba di kalangan remaja.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan narkotika di Indonesia yang terus meningkat dan tersebar luas, bahkan seorang narapidana yang dalam menjalankan masa hukumannya masih menggunakan barang tersebut bisa menjualnya dari balik jeruji besi. Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana berdasarkan perilaku baik dan keterlibatan dalam program pembinaan di Lembaga permasyarakatan (Yan, 2024). Remisi dalam seluruh perbendaharaan kata bahasa Indonesia berarti pengurangan masa pidana terpidana. Apabila terpidana yang menjalani pidana penyesuaian mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan (Widyaristanty, 2021). Remisi sendiri

tidak diberikan kepada seluruh narapidana tetapi diberikan dengan alasan dan faktor yang jelas semisal narapidana melakukan perbuatan yang baik dan tidak melanggar aturan serta narapidana yang masuk kategori sudah kelewat usia atau sudah tidak layak dipenjara. Biasanya remisi diberikan pada saat hari kemerdekaan Negara, bagi seorang narapidana yang pada saat diberikan remisi masa hukumannya hampir habis secara langsung bisa dibebaskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan (Hutabarat, 2022). Sehubungan pemberian pengurangan hukuman atau remisi bagi narapidana yang diketahui dengan sengaja melakukan transaksi di balik jeruji besi tidak mendapatkan remisi namun demikian lagi seorang yang mengedarkan barang tersebut diberikan hukuman tambahan atas perbuatannya yang secara sengaja melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di sel dimana tempat kejadian transaksi narkoba.

Pada tindak pidana narkoba ini sendiri, diatur mengenai pengurangan hukuman atau remisi, dengan beberapa syarat sebagai faktor yang dapat mengurangi hukuman pidananya, diatur dalam pengaturan mengenai remisi saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan berdasarkan persyaratan tertentu, antara lain perilaku narapidana yang baik, partisipasi aktif dalam program pembinaan, serta hasil penilaian terhadap perubahan perilaku dan tingkat risiko terjadinya pengulangan tindak pidana, diantaranya adalah:

- 1) Pasal 10 menyebutkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
- 2) Pasal 11 huruf d menyebutkan narapidana berhak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) sebagai bagian dari hak warga binaan.
- 3) Pasal 46 menyebutkan pemberian hak, termasuk remisi, dilaksanakan berdasarkan penilaian perilaku dan keikutsertaan dalam program pembinaan.
- 4) Pasal 51 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian remisi diatur dalam peraturan pelaksana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.), 2022).

Mengenai pelaksanaan remisi, diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 jo. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur secara teknis jenis, syarat substantif dan administratif, serta tata cara pemberian remisi. Peraturan ini menegaskan bahwa remisi diberikan berdasarkan evaluasi perilaku, partisipasi dalam program pembinaan, serta pertimbangan kemanusiaan tertentu, sehingga mencerminkan prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan;

- 1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan syarat, jenis, dan tata cara pemberian remisi serta hak-hak lain seperti asimilasi dan cuti; melakukan modernisasi aturan dari versi sebelumnya serta menyesuaikan dengan putusan MA untuk kelancaran implementasi hak narapidana (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, 2022).
- 2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 Menajamkan pengaturan remisi atas dasar kemanusiaan untuk narapidana tertentu (usia lanjut, penyakit berat, atau pidana ringan), dan menentukan bukti administratif yang diperlukan (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018., 2023) .

Untuk pelaksanaan remisi juga di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, sebagai berikut:

- 1) Pasal 34, tentang pemberian remisi. Dijelaskan pada ayat (1) bahwa remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Remisi juga diberikan dalam bentuk pengurangan masa menjalani pidana. Serta remisi diberikan pada hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah.
- 2) Pasal 35, menjelaskan mengenai jenis remisi, yaitu;
 - a) Remisi umum, diberikan setiap tahun pada hari-hari besar nasional.
 - b) Remisi khusus, diberikan pada hari besar keagamaan sesuai agama narapidana.
- 3) Pasal 36 menjelaskan mengenai besaran remisi, yaitu apabila telah menjalani pidana selama 6 bulan dengan hukuman pidana 1 tahun mendapatkan remisi 1 bulan. Hukuman pidana 1 sampai 3 tahun mendapatkan remisi 2 bulan dan seterusnya hingga maksimal 6 bulan remisi.
- 4) Pasal 38 menjelaskan mengenai tata cara permohonan remisi, yaitu diberikan oleh Mentri Hukum dan HAM berdasarkan usul dari Kepala Lapas; remisi dapat ditolak jika narapidana tidak memenuhi syarat.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yaitu khusus untuk tindak pidana berat seperti salah satunya tindak pidana narkoba, remisi hanya diberikan jika narapidana bekerja sama sebagai *justice collaborator* dan menunjukkan sikap dan kesadaran mendalam atas kesalahan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, 2012).

Pemberian remisi terhadap pelaku pidana narkoba juga perlu diperhatikan dalam sisi keadilan. Karena keadilan adalah definisi sistem hukum dan peradilan, maka keadilan tidak dapat dihasilkan tanpanya. Kepentingan masyarakat adalah kepastian untuk hidup bermasyarakat guna membangun kehidupan yang adil, sebagaimana yang diinginkan oleh negara dan hukum. Hukuman membahas pencarian manusia akan kebenaran dan keadilan. Remisi adalah pengurangan hukuman bersyarat, sedangkan hukuman memengaruhi status hukum dan jenis pelaku (pengguna atau pengedar). Sebagai kejahatan serius, remisi narkoba tunduk pada kriteria yang ketat untuk mengatur dan memusatkan pelatihan (Sembiring, 2018).

Berdasarkan peraturan yang tertulis di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak pelaku tindak pidana narkoba ini mendapat pengurangan hukuman, berangkat dari hal tersebut ternyata cukup banyak juga pelaku tindak pidana narkoba yang mendapatkan pengurangan hukuman ini melakukan lagi perbuatannya. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional pada tahun 2020 sebanyak 30% narapidana kasus narkoba yang mendapatkan pengurangan hukuman kembali melakukan kejahatan serupa (Hutabarat, 2022).

Berdasarkan uraian di atas sebagai dasar dari fenomena yang akan dibahas, dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan persoalan mengenai bagaimana efektifitas remisi terhadap tindak pidana narkoba dan bagaimana peraturannya serta bagaimana sanksi dalam menjegal kejahatan narkoba.

METODE

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan terhadap konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data yakni Studi Kepustakaan. Selanjutnya adalah tahapan penelitian, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang bersifat primer, yakni dengan melakukan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis memberikan gambaran untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang muncul. Kemudian selanjutnya dianalisis dalam menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Indonesia *Drug Report* serta hasil wawancara dengan Sat Narkoba Polrestabes Bandung, dalam lima tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2022–2024 dan sedikit penurunan pada 2025. Faktor utama penyebab tingginya peredaran narkoba di daerah ini adalah masalah ekonomi dan pengangguran, terutama di kalangan usia produktif (29–40 tahun), serta posisi Jawa Barat sebagai jalur strategis perdagangan dan distribusi narkoba baik darat maupun internasional. Profil pelaku sebagian besar adalah laki-laki usia produktif yang berasal dari wilayah Jawa Barat, meskipun terdapat kurir dari luar daerah seperti Aceh dan Medan. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum ialah keterbatasan SDM penyidik, di mana idealnya terdapat 11 anggota namun saat ini hanya ada 7 (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025).

Terkait kebijakan remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi – selanjutnya disebut BNNP menilai perlu analisis ketat sebelum pemberian remisi karena masih terdapat risiko pelaku kembali terlibat jaringan narkoba. Remisi dinilai memiliki dampak positif dan negatif, positif karena dapat memotivasi narapidana untuk berperilaku baik, namun negatif jika tidak disertai pengawasan ketat pasca-bebas. Pandangan BNNP Jawa Barat yang menekankan perlunya analisis ketat sebelum pemberian remisi sejalan dengan prinsip *risk-based assessment* dalam sistem pemasarakatan modern, yakni bahwa pemberian hak narapidana harus mempertimbangkan risiko sosial yang ditimbulkan pasca-pembebasan. Hal tersebut terutama terjadi apabila remisi tidak disertai dengan penilaian risiko yang komprehensif serta intervensi rehabilitatif yang memadai. Temuan empiris mengindikasikan bahwa pelaku tindak pidana narkoba, khususnya yang terhubung dengan jaringan peredaran gelap, membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih menyeluruh dibandingkan sekadar mekanisme pengurangan masa pidana (Nasution & Mukidi, 2023). BNNP juga menegaskan bahwa remisi bukanlah tupoksi mereka, melainkan kewenangan lembaga pemasarakatan. Namun, menurut mereka, rehabilitasi dinilai lebih efektif dalam memulihkan pecandu dibanding remisi yang bersifat administratif.

Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Remisi juga diberikan dalam bentuk pengurangan masa menjalani pidana. Serta remisi diberikan pada hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah. Pemberian remisi dianggap lebih tepat bagi pengguna dibanding pengedar atau bandar, terutama jika disertai kerja sama (*justice collaboration*) dalam mengungkap jaringan. BNNP menilai regulasi saat ini perlu dievaluasi agar lebih relevan dan efektif dalam konteks pemberantasan narkoba. Namun di sisi lain, tanpa sistem pengawasan dan pendampingan pasca-pembebasan yang terencana, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya residivisme. Sejumlah penelitian mengenai pembinaan narapidana narkoba menegaskan bahwa lemahnya sinergi antar lembaga terkait, keterbatasan akses terhadap program rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan faktor utama yang menghambat keberhasilan reintegrasi sosial (Pasaribu & Subroto, 2022). Secara keseluruhan,

BNNP memandang remisi dapat menjadi motivasi positif selama diikuti pembinaan, pengawasan, dan regulasi yang tegas, namun belum cukup efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Indonesia *Drug Report* serta hasil wawancara dengan Sat Narkoba Polrestabes Bandung, didapatkan informasi bahwa tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung tergolong tinggi. Jumlah kasus meningkat signifikan pada tahun 2024 dan masih menunjukkan tren tinggi hingga 2025. Jenis narkoba yang paling banyak ditemukan adalah sabu-sabu dan tembakau sintesis (tembakau gorila), diikuti ganja, ekstasi, dan obat keras terbatas. Profil pelaku didominasi oleh laki-laki usia produktif (20–50 tahun) dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan pekerjaan tidak tetap. Modus yang sering digunakan ialah transaksi daring (DM akun palsu, rekening fiktif) serta sistem “tempel” untuk menghindari penangkapan langsung. Tantangan terbesar dalam penanganan kasus narkoba adalah minimnya partisipasi masyarakat, serta sulitnya melacak peredaran karena barang bukti berukuran kecil dan mudah berpindah. Selain itu, keterbatasan fasilitas laboratorium uji di BNN Bogor memperlambat proses penyidikan (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025).

Terkait kebijakan remisi, pihak kepolisian menilai remisi dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk berperilaku baik selama di lembaga pemasyarakatan. Namun, perlu seleksi ketat dan tanggung jawab moral karena masih banyak pelaku residivis yang kembali ditangkap. Kepolisian menekankan pentingnya pembedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, dan bandar, serta merekomendasikan agar pengguna lebih diarahkan ke rehabilitasi daripada pemidanaan. Program rehabilitasi berbasis komunitas dan terapi adiksi yang terintegrasi sejak di lembaga pemasyarakatan hingga pasca-bebas memiliki korelasi positif dengan penurunan residivisme, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh hambatan dalam pemantauan lanjutan dan dukungan sosial yang lemah (Aisyah, 2025). Selain itu, kepolisian menilai pengawasan pasca-bebas masih lemah, karena tidak ada mekanisme khusus yang melibatkan kepolisian untuk memantau mantan narapidana penerima remisi. Masyarakat pun masih cenderung skeptis dan menolak kehadiran eks-narapidana, yang menyebabkan mereka berisiko kembali ke jaringan lama.

Hasil penelitian dari dua lembaga penegak hukum tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi dan kultural. Sejumlah kajian kriminologi di Indonesia menunjukkan bahwa, tekanan ekonomi dan keterbatasan kesempatan sosial seperti ketidakstabilan pekerjaan, tekanan ekonomi, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan perkotaan menjadi pendorong utama individu memilih jalan menyimpang, termasuk menjadi pengguna atau pengedar narkoba (Agustina, R, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia produktif dengan pekerjaan tidak tetap dan penghasilan rendah (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, 2023).

Dari perspektif kriminologi, kondisi tersebut sejalan dengan pendekatan strain sosial yang menjelaskan bahwa tekanan struktural dan keterbatasan akses terhadap kesempatan yang sah dapat mendorong individu memilih perilaku menyimpang. Sejumlah kajian akademik di Indonesia menegaskan bahwa narkoba kerap menjadi jalan pintas ekonomi maupun sarana pelarian psikososial bagi kelompok rentan (Weda, 2018). Selain itu, perkembangan modus operandi seperti transaksi daring dan penggunaan sistem “tempel” menunjukkan adanya transformasi kejahatan narkoba menjadi lebih modern dan tersembunyi (*cyber-based crime*). Beberapa penelitian di Indonesia menegaskan bahwa perkembangan ini menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital, serta penguatan koordinasi antarinstansi (Prasetyo, 2017). Dalam konteks kebijakan pemasyarakatan, remisi dipahami sebagai instrumen pembinaan yang bertujuan mendorong

perubahan perilaku positif narapidana selama menjalani pidana. Namun, hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa remisi belum secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan residivisme tindak pidana narkoba apabila tidak disertai pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Beberapa studi menyebutkan bahwa remisi yang diberikan tanpa asesmen risiko cenderung bersifat administratif dan kurang menyentuh akar permasalahan kecanduan maupun keterlibatan jaringan narkoba (Nugroho, 2019). Dalam konteks ini, remisi seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan sistem pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan yang berkesinambungan (Anwar, 2018).

Kedua lembaga juga menyoroti perlunya pembeda perlakuan antara pengguna, pengedar, dan bandar dalam sistem peradilan pidana narkoba. Pendekatan terhadap pengguna seharusnya mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan sosial, bukan pemidanaan murni, sejalan dengan pendekatan *restorative justice*. Terakhir, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum serta kurangnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi tantangan utama dalam mengurangi residivisme. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BNN, Kepolisian, Kemenkumham, dan masyarakat agar kebijakan remisi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai alat rehabilitasi sosial yang efektif. Namun demikian, keberhasilan reintegrasi sosial juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan keluarga dan masyarakat. Stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan serius yang dapat menggagalkan tujuan pembinaan (Siregar & Lubis, 2019). Berdasarkan teori keadilan, yaitu teori integratif yang menyebutkan bahwa percaya hukuman itu perlu, tetapi kontrol sosial diperlukan untuk mencapai tujuan. Kompleksitas hukuman menjaga hak asasi manusia dan membuatnya praktis dan berguna (Rivanie Saddam, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah menjawab kedua identifikasi masalah yang diajukan. Pertama, mengenai pengaturan tentang pengurangan hukuman bagi narapidana narkoba berdasarkan hukum pidana Indonesia, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan hukuman atau remisi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan perilaku baik, kerja sama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*), serta keterlibatan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pengawasan pasca-bebas dan seleksi penerima remisi yang belum optimal.

Kedua, terkait peranan sanksi dalam mencegah kejahatan narkoba, temuan dari BNNP Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung mengindikasikan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera apabila tidak disertai pembinaan dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, sanksi lebih berperan sebagai sarana pembinaan dan motivasi perilaku baik di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pencegahan kejahatan narkoba tidak hanya dapat dicapai melalui penjatuhan hukuman semata, tetapi juga melalui kombinasi antara sanksi, rehabilitasi, dan remisi yang selektif dan berorientasi pada pemulihan sosial narapidana.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan remisi bagi narapidana narkoba di Jawa Barat, khususnya melalui wawancara dengan BNNP Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat masih tinggi dan bersifat fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022–2024 dan sedikit penurunan pada 2025. Faktor penyebab utamanya meliputi tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, dan posisi geografis Jawa Barat yang strategis sebagai jalur distribusi narkoba.
- 2) Profil pelaku didominasi oleh laki-laki usia produktif dengan latar belakang ekonomi

menengah ke bawah serta pekerjaan tidak tetap. Motif ekonomi dan gaya hidup menjadi faktor dominan yang mendorong keterlibatan mereka dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

- 3) Kebijakan remisi dinilai memiliki dampak ganda. Di satu sisi, remisi dapat menjadi reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman; namun di sisi lain, jika tidak diikuti dengan pengawasan dan pembinaan pasca-bebas, remisi berpotensi menjadi celah bagi terjadinya residivisme.
- 4) Baik BNNP maupun Kepolisian sepakat bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan remisi dalam mengurangi ketergantungan dan mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk penanganan yang bersifat pemulihan, bukan semata hukuman.
- 5) Koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan masih terbatas, terutama dalam hal pemantauan mantan narapidana penerima remisi. Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong proses reintegrasi sosial agar mantan narapidana tidak kembali ke jaringan peredaran narkoba.

Secara umum, kebijakan remisi dapat dipertahankan sebagai instrumen pembinaan narapidana, tetapi harus disertai mekanisme seleksi, rehabilitasi, dan pengawasan berlapis agar benar-benar berfungsi sebagai sarana pemulihan dan bukan sekadar pemotongan masa hukuman.

Saran

- 1) Bagi Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM, perlu dilakukan revisi kebijakan remisi khusus bagi pelaku narkoba agar lebih selektif, berbasis evaluasi psikologis dan sosial narapidana, serta dikaitkan dengan partisipasi dalam program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan kerja.
- 2) Bagi BNN dan Kepolisian, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam pemantauan mantan narapidana pasca-remisi, termasuk integrasi data antara BNN, Lapas, dan aparat penegak hukum untuk mencegah residivisme.
- 3) Program rehabilitasi dan pembinaan pasca-bebas perlu diperluas dan difokuskan pada peningkatan kemandirian ekonomi mantan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa tekanan ekonomi yang mendorong kembali ke tindak pidana.
- 4) Masyarakat dan keluarga diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial mantan narapidana, melalui sikap penerimaan dan dukungan moral yang mencegah stigma sosial.
- 5) Secara keseluruhan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan kebijakan remisi dalam konteks tindak pidana narkoba sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, pembinaan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aisyah, Mutalib, A., Thalib, H., & Mamonto, W. (2025). Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkoba. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–11.
- Anwar, S. (2018). Pendekatan Rehabilitatif Dalam Penanganan Pengguna Narkoba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Barat. (2023). Laporan Tahunan P4gn Jawa Barat.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. (2025). Indonesia Drug Report 2025. In *Indonesia Drug Report 2025* (Vol. 7, P. 39). Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.

- Cahya, N. K. N. D., Dewi, A. A. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 137–142.
- Hutabarat, R. P. B. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Pekanbaru.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja . *Urnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 405–417.
- Nasution, A. W. , L. Y., & Mukidi. (2023). Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Meta Hukum*, 23, 103–114.
- Nugroho, A. (2019). Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Pasaribu, P., & Subroto. (2022). Strategi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9874–9883.
- Patmawanti, B., & Yulianda, K. (2020). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota. *Unes Law Review*, 3(1), 23.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, Pub. L. 7 (2022).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018., Pub. L. 16 (2023).
- Peraturan Pemerintah (Pp) No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, Pub. L. 28 (2012).
- Prasetyo, T. (2017). Kejahatan Narkotika Dan Tantangan Penegakan Hukum Modern. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- R, A. (2019). Faktor Sosial Ekonomi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Ramadhan, C. M., Marlina, & Isnaini. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kelurahan Bantan Timur. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 2(3), 540–553.
- Rivanie Saddam, S., Muchtar, S., & Muin Mayasari, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2).
- Siregar, R., & Lubis, M. (2019). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana* (U. P. Hastato, Ed.; 1st Ed.). Deepublish Cv Budi Utama .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.), Pub. L. 22, Direktorat Jendral Permasyarakatan (2022).
- Weda, I. M. (2018). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Widyaristanty, S. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak . *Journal Inicio Legis* , 2(1).
- Yan, Z. (2024). Analisis Perbandingan Konsep Remisi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Uin Sultan Syarif Kasim* .